

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

Pembanding, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA bertempat tinggal di Bekasi yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Pahlul Waton, S.H. Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara PAHLUL WATON, SH & ASSOCIATES yang beralamat di Perum Regensi 2 Jln. Durian 2 Blok. EE. 3 No. 39 Cibitung Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2017, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding.

Melawan

Terbanding, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S.1, alamat di Kabupaten Garut yang dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Agus Koharudin, S.H. dan Aap Tugiat Sudirman, S.H. Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Agus Koharudin & Associates, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2017, yang memilih domisili di Kantor Kuasa alamat di Jalan Suherman Tarogong Garut, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 1463/Pdt.G/2017/PA.Grt. tanggal 12 September 2017 *Masehi*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro **Tergugat** terhadap **Penggugat** ;
3. Menetapkan hak hadlonah kepada Penggugat atas anak bernama Nurahman Alif Habibie, tempat tanggal lahir Garut 26 Nopember 2011;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah anak bernama Nurrahman Alif Habibie, tempat tanggal lahir Garut 26 Nopember 2011 hingga ia dewasa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Garut agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.491,000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa sewaktu putusan tersebut dibacakan Tergugat tidak hadir, namun isi putusannya telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 29 September 2017;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 06 Oktober 2017, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Penggugat/ Terbanding pada tanggal 12 Oktober 2017;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 Nopember 2017, akan tetapi Tergugat/Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat

oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 1463/Pdt.G/2017/PA.Grt, tanggal 10 Januari 2018;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 Desember 2017, akan tetapi Penggugat/Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 1463/Pdt.G/2017/PA.Grt., tanggal 27 Nopember 2017;

Bahwa selanjutnya Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal pada tanggal 19 Oktober 2017, dengan suratnya tanggal 19 Oktober 2017;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 24 Oktober 2017, terhadap memori banding tersebut Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 26 Januari 2018;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 25 Januari 2018, dengan Nomor 0037/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding dengan surat Nomor: W10-A/0439/Hk.05/I/2018 tanggal 26 Januari 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan dalam Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Garut, dan Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menolak Memori Banding dan Menerima Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 1463/Pdt.G/2017/PA.Grt., tanggal 12 Setember 2017 tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 1463/Pdt.G/2017/PA.Grt. tanggal 12 September 2017, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa dan mempertimbangkan secara tepat dan benar, maka sepenuhnya dapat disetujui, dipertahankan dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan terhadap pokok perkara dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 Maret 2011 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 49/14/III/2011 tanggal 11 Maret 2011 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama di Kp. Nagara Tengah, RT. 001, RW. 012, Desa Cimanganten, Kecamatan Taragong Kaler, Kabupaten Garut. Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Nurrahman Alif Habibie, laki-laki, lahir di Garut 26 Nopember 2011. Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal 2016 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Tergugat tidak terbuka dan suka berbohong kepada Penggugat, banyak berbeda paham dan prinsip dalam membina rumah tangga, Tergugat sering bertindak dan bersikap kasar (temperamen) kepada Penggugat, Tergugat egois selalu ingin menang sendiri, dan puncaknya pada bulan Januari tahun 2017, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah. Karena anak Penggugat dan Tergugat bernama Nurrahman Alif Habibie masih dibawah usia 12 tahun, maka hak asuh (hadlonah) anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, dan Tergugat sebagai ayahnya dibebani biaya nafkah anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban karena ketidak hadirannya di persidangan tanpa alasan yang sah sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Sidang tanggal 08 Agustus 2017 pada sidang lanjutan setelah dilakukan mediasi, dan sidang tanggal 12 September 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan alat bukti tulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 49/14/III/2011 tanggal 11 Maret 2011 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, bermaterai cukup (P.1) dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagai suami isteri yang sah, karena perkawinan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa **saksi pertama** dalam keterangannya, menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak bernama anak pembanding dan terbanding, namun sejak bulan Februari tahun 2016 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, saksi pernah mendengar dan melihat mereka bertengkar. Penyebabnya karena Tergugat bersipat temperamental, dan sejak bulan Januari 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tidak pernah kembali lagi, dan anaknya tinggal bersama Penggugat. Demikian pula **saksi kedua** dalam keterangannya, menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis dan telah punya satu orang anak, namun sejak bulan Februari 2016 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, penyebabnya karena Tergugat sering berbohong, tidak terbuka, Tergugat bersipat temperamental serta sering berbuat kasar kepada Penggugat, dan sejak bulan Januari 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah yang nikah pada tanggal 11 Maret 2011, dan sejak awal tahun 2016 rumah tangga sudah tidak harmonis dan sejak bulan Januari 2017 telah berpisah rumah. Fakta-fakta tersebut terjadi secara berlanjut, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya fakta-fakta itu menjadi fakta hukum yang dapat ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami isteri, maka dapat dikualifikasikan kepada unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian alasan cerai yang didalilkan Penggugat telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan juga sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, ia tidak terpengaruh dengan segala ungkapan dan nasihat Majelis Hakim. Sikap demikian merupakan ekspresi dari perasaan yang sangat sulit diambil kompromi, suatu petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri itu sudah tidak terdapat ikatan bathin, sehingga perkawinan mereka sudah tidak utuh dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, al-qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, itu berarti hati keduanya telah pecah pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Q.S. Al-Rum ayat 21 yang artinya: “*dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram*”

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan ”bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah, oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugro Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak (hadlonah) atas seorang anak bernama Nurrohman Alif Habibie, lahir tanggal 26 Nopember 2011, karena tidak dibantah lagi pula anak tersebut masih dibawah usia 12 tahun / belum mumayyiz, sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah untuk seorang anak bernama Nurrahman Alif Habibie, karena tidak disanggah dan dibantah, dan sesuai ketentuan Pasal 156 huruf (d) dapat dikabulkan, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan besarnya nafkah anak tersebut sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan nominal/besaran nafkah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kelayakan dan kepatutan kebutuhan seorang anak setiap harinya minimal sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya, sehingga setiap bulannya $Rp.50.000,00 \times 30 = Rp.1.500.000,00$ (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan asumsi kenaikan 10% (sepuluh per seratus) setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya (vide halaman 2 alinea 3) menyatakan: “Bahwa dalam salinan Putuan halaman 4 dijelaskan dimana Tergugat yang sekarang sebagai Pembanding pernah

hadir dalam persidangan satu kali dan pada hari itu juga diadakan Mediasi dihadapan Mediator yaitu pada tanggal 25 Juli 2017 yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Drs. H. Nurul Aen, M.Si. dan sejak saat itu Tergugat yang sekarang Pemanding tidak pernah hadir lagi, hal ini tentu ada alasannya dimana Tergugat yang sekarang Pemanding tidak pernah menerima panggilan untuk sidang berikutnya sampai perkara ini diputus. Sekali lagi hal ini sangat merugikan kepentingan hukum Tergugat yang sekarang sebagai Pemanding dalam mencari keadilan. Dan hal ini sangatlah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur tatacara pemanggilan yang meliputi aturan pokok dan aturan tambahan”.

Bahwa terhadap pernyataan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan hari Selasa tanggal 25 Juli 2017, Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan tersebut, kemudian Ketua Majelis mendamaikan para pihak namun tidak berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis memasuki upaya proses mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menjelaskan tentang cara Mediasi, selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak berunding untuk memilih Mediator, setelah terpilih lalu Ketua Majelis menerbitkan Penetapan Nomor 1463/Pdt.G/2017/PA.Grt. tanggal 25 Juli 2017 tentang perintah kepada para pihak untuk melakukan mediasi, menetapkan sdr. H. Nurul Aen, M.S.i., sebagai Mediator, menetapkan proses mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari, dan memerintahkan Mediator untuk melaporkan hasilnya kepada Ketua Majelis. Selanjutnya Ketua Majelis menunda sidang sampai dengan hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017, dan Ketua Majelis memberitahu kepada kedua belah pihak untuk hadir pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi. Pada persidangan hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 pihak Penggugat hadir, sedang pihak Tergugat tidak hadir, dan sidang ditunda kembali sampai hari Selasa tanggal 12 September 2017 dengan perintah agar Jurusita Pengganti memanggil lagi pihak Tergugat. Ternyata pada persidangan yang telah ditentukan yaitu hari Selasa tanggal 12 September 2017 pihak Tergugat tidak

datang menghadap dipersidangan, padahal sesuai dengan relaas panggilan Nomor 1463/Pdt.G/2017/PA.Grt tanggal 22 Agustus 2017, Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi oleh sdr. Samsul Hadi, S.Pd.I. Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, berarti Tergugat sudah dua kali diberitahu dan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan tidak hadir dan tidak menggunakan haknya, maka keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana tercantum dalam Memori Banding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah tepat dan benar, karenanya harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 1463/Pdt.G/2017/PA.Grt. tanggal 12 September 2017 Masehi, dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Agung Kurniawan bin Slamet R.) terhadap Penggugat (Hani Yuniarti binti Dede Sunardi);

3. Menetapkan hak hadlonah kepada Penggugat atas anak bernama Nurrahman Alif Habibie, tempat tanggal lahir Garut 26 Nopember 2011;
 4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak bernama Nurrahman Alif Habibie, tempat tanggal lahir Garut 26 Nopember 2011 kepada Penggugat sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa;
 5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Garut untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sebesar Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Burhanuddin dan Drs. H. Arwan Hasyim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/ Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. Burhanuddin

Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Asep Parhanl Ibad, S.Ag.,M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 139.000,-

2. Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

